



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Mtr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muzakki Alias Zaki
2. Tempat lahir : Kambeng Barat
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/30 Desember 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kambeng Barat RT/RW 004/000 Desa Sekotong Timur Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Muzakki Alias Zaki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu FAUZIA TIAIDA, S.H., Advokat yang berkantor pada PBH KAWAL KEADILAN beralamat di Jalan Energi Gg Melati No. 06, Lingkungan Banjar, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 54/PBH-KAWAL.Pid/IV/2020 tertanggal 6 April 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Nomor register 127/SK.PID/2020/PN Mtr tanggal 11 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 16 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 16 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUZAKKI als. ZAKI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda moto Merk Honda Beat Street warna hitam dengan nopol DR 6586 MM dikembalikan kepada terdakwa; 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna putih dirampas untuk negara; 1 (satu) buah kaleng berbentuk hati warna hitam yang didalamnya berisi : 28 (dua puluh delapan) poket klip plastik transparan yang masing-masing poket berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan 8,50 (delapan koma lima nol) gram atau berat bersih keseluruhan 1,08 (satu koma nol delapan) gram; 3 (tiga) buah korek api yang sudah dimodifikasi; 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan pipetnya; 4 (empat) buah pipet plastik warna putih; 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah gagang sikat gigi Merk Formula warna biru; 1 (satu) buah silet lipat; 3 (tiga) buah sumbu dirampas untuk dimusnahkan;.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MUZAKKI Als ZAKI pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekitar pukul 01.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Pinggir Jalan Raya Sekotong tepatnya Dusun Lendang Re Desa Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 1,08 (satu koma nol delapan) gram perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tersebut diatas, awalnya saksi I GD SUDIARTOMO bersama dengan saksi I GD SADAR HARJUNI dan rekan petugas kepolisian Sektor Sekotong melakukan patroli dan penyanggongan terhadap tindak pidana 3 C di Jalan Raya Sekotong tepatnya Dusun Lendang Re Desa Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, dan saat itu saksi petugas melihat 2 (dua) orang mengendarai sepeda motor dengan gerak - gerak yang mencurigakan sehingga saat itu saksi petugas mencoba memberhentikannya dan setelah berhenti satu orang berhasil melarikan diri yang kemudian dikejar oleh teman petugas yang lain namun tidak berhasil ditemukan sedangkan satu orang yang dibonceng (terdakwa) saat itu berhasil diamankan oleh saksi I GD SUDIARTOMO, selanjutnya rekan saksi I GD SUDIARTOMO memanggil dan meminta bantuan 2 (dua) orang warga sekitar untuk melihat/menyaksikan tindakan penggeledahan,
- Bahwa pada saat saksi petugas melakukan penggeledahan badan terdakwa, petugas menemukan dalam balik baju terdakwa barang berupa 1 (satu) buah kaleng berbentuk hati warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 10 (sepuluh) poket klip plastik berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 10 (sepuluh) poket klip plastik berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastik transparan berisi 8 (delapan) poket klip plastik berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 2 (dua) poket klip plastik kosong, 3 (tiga) buah korek api yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan pipetnya, 4 (empat) pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) gagang sikat gigi merk Formula warna biru, 1 (satu) buah silet lipat, 3 (tiga) buah jarum sumbu dan 1

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) buah HP Merk Oppo warna Putih ditemukan petugas dikantong saku celana depan sebelah kanan.
- Bahwa atas temuan barang bukti tersebut, kemudian saksi petugas melakukan interogasi kepada terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti berupa shabu yang diakui oleh terdakwa merupakan pesanan saudara EDI (DPO).
  - Bahwa kemudian barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) poket klip plastik berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan 8,50 (delapan koma lima nol) gram atau berat bersih keseluruhan 1,08 (satu koma nol delapan) gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB.: 435/NNF/2020 dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 2588/2020/NF s/d 2615/2020/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Bahwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I yang mengandung METAMFETAMINA, terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Atau kedua :
- Bahwa terdakwa MUZAKKI Als ZAKI pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat rumah terdakwa Dusun Kambeng Barat RT/RW 004/000 Desa Sekotong Timur Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, tanpa hak atau melawan hukum telah menggunakan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terdakwa oleh petugas Polsek Sekotong, terdakwa terlebih dahulu menggunakan narkotika jenis shabu dirumah terdakwa dengan cara terlebih dahulu terdakwa menyiapkan alat berupa bong yang terbuat dari botol air mineral merk Aqua yang pada tutup botol tersebut diberi lubang sebanyak dua lubang untuk dimasukkan pipet plastik pada masing-masing lubang tersebut yang salah satu dari pipet tersebut tersambung dengan pipet kaca yang sudah berisi shabu setelah itu pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi apinya, selanjutnya hasil

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembakaran sabu tersangka hisap dengan menggunakan mulut melalui pipet plastik yang sudah terpasang pada tutup bong.
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Propinsi NTB nomor : NAR-R01519/LHU/BLKPK/IV/2020, tanggal 02 April 2020 atas nama MUZAKKI Als ZAKI POSITIF Metamphetamine.
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I GEDE SADAR HARJUNI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa,
  - Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik Polres Lombok Barat dan keterangan yang saksi berikan benar,
  - Bahwa, saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saat ini terkait telah melakukan penangkapan terhadap warga masyarakat (terdakwa) yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika.
  - Bahwa, penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat Pinggir Jalan Raya Sekotong tepatnya di Dusun Lendang Re Desa Sekotong Tengah Kec. Sekotong Kab. Lombok Barat.
  - Bahwa, selain saksi yang ikut melakukan penangkapan saat itu rekan saksi yaitu saudara I GD SUDIARTOMO, dan warga masyarakat dengan identitas bernama MUSTAKIM,
  - Bahwa, sebelum dilakukan penangkapan, saksi melihat terdakwa saat itu sedang bersama dengan temannya dengan mengendarai sepeda motor.
  - Bahwa, dapat saksi jelaskan awalnya saksi bersama dengan saudara I GD SUDIARTOMO dan teman yang lainnya melakukan patroli dan penyanggongan terhadap tindak pidana 3 C di Jalan Raya Sekotong tepatnya di Dusun Lendang Re Desa Sekotong Tengah Kec. Sekotong Kab. Lombok Barat,
  - Bahwa, saat itu saksi melihat 2 (dua) orang dengan mengendarai sepeda motor dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga saat itu saksi mencoba memberhentikannya,

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah berhenti satu orang melarikan diri yang kemudian dikejar oleh teman saksi yang lain namun tidak ditemukan sedangkan satu orang yang dibonceng saat itu (terdakwa), saksi langsung memegang dan mengamankannya,
- Bahwa, setelah itu ada beberapa warga keluar dari rumahnya selanjutnya saudara I GD SUDIARTOMO memanggil dan meminta bantuan 2 (dua) orang warga untuk melihat/menyaksikan penangkapan dan penggeledahan,
- Bahwa, setelah warga datang saudara I GD SUDIARTOMO menjelaskan kepada saksi dan orang yang saksi amankan saat itu bahwa saksi bersama dengan teman yang lain Aparat kepolisian dari Polsek Sekotong setelah menjelaskan saksi langsung melakukan penggeledahan yang mana dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna putih; 1 (satu) buah kaleng berbentuk hati warna hitam yang didalamnya berisi 28 (dua puluh delapan) poket klip plastik transparan yang masing-masing poket berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu; 3 (tiga) buah korek api yang sudah dimodifikasi; 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan pipetnya; 4 (empat) buah pipet plastik warna putih; 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah gagang sikat gigi Merk Formula warna biru; 1 (satu) buah silet lipat; 3 (tiga) buah sumbu.
- Bahwa, setelah saksi menemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba, kemudian saksi melakukan interogasi mengenai barang bukti tersebut,
- Bahwa, dari hasil interogasi tersebut diperoleh keterangan, untuk berat shabu tidak diketahui dengan pasti dan shabu tersebut akan dijual kepada seseorang yang bernama EDI yang alamat di sekotong namun alamat jelasnya tidak diketahui oleh pelaku dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah),
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa, dimana barang berupa shabu di dapat dari Supar,
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa sebelum ditangkap terdakwa sempat menggunakan shabu,
- Bahwa dalam persidangan ditunjukkan barang bukti, dimana barang bukti tersebut dibenarkan oleh terdakwa seluruhnya,
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 2. MUSTAKIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa,

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik Polres Lombok Barat dan keterangan yang saksi berikan benar,
- Bahwa, saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang diduga memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika jenis sabu,
- Bahwa, Kejadian tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat Pinggir Jalan Raya Sekotong tepatnya di Lendang Re Desa lendang Re Kec. Sekotong Tengah Kab. Lombok Barat,
- Bahwa, mulanya saksi tidak mengetahui ada kejadian apa, saksi hanya mendengar suara rebut kemudian saksi keluar rumah dan saksi sudah melihat terdakwa sudah dipegang dan diamankan oleh Aparat kepolisian,
- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut karena terjadinya penangkapan terhadap terdakwa tersebut terjadi didepan rumah saksi,
- Bahwa, setelah saksi keluar rumah, kemudian salah satu anggota kepolisian meminta saksi untuk menyaksikan jalannya penggeledahan badan terdakwa,
- Bahwa, dalam penggeledahan tersebut saksi melihat petugas menemukan barang berupa 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna putih; 1 (satu) buah kaleng berbentuk hati warna hitam yang didalamnya berisi 28 (dua puluh delapan) poket klip plastik transparan yang masing-masing poket berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu; 3 (tiga) buah korek api yang sudah dimodifikasi; 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan pipetnya; 4 (empat) buah pipet plastik warna putih; 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah gagang sikat gigi Merk Formula warna biru; 1 (satu) buah silet lipat; 3 (tiga) buah sumbu.
- Bahwa, ketika terjadi penangkapan, penerangan saat itu cukup terang karena adanya lampu jalan dan lampu senter dan saat ditangkap terdakwa mengakui barang narkotika jenis shabu tersebut akan diantar ke seseorang,
- Bahwa dalam persidangan ditunjukkan barang bukti yang kesemuanya dibenarkan oleh saksi,
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB.: 435/NNF/2020 dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 2588/2020/NF s/d 2615/2020/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Propinsi NTB nomor : NAR-R01519/LHU/BLKPK/IV/2020, tanggal 02 April 2020 atas nama MUZAKKI Als ZAKI POSITIF Metamphetamine.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik, dimana keterangan terdakwa tersebut benar,
- Bahwa, penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di Pinggir Jalan Raya Sekotong tepatnya Dusun Lendang Re Desa Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat,
- Bahwa, saat dilakukan penangkapan terdakwa bersama dengan teman terdakwa yaitu saudara RAMDAN, Ketika terjadi penangkapan saat itu terdakwa sedang mengantar pesanan shabu milik saudara SUPAR yang mana sebelumnya terhadap shabu tersebut merupakan pesanan dari saudara EDI,
- Bahwa, dalam persidangan ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beatstreet warna hitam dengan nopol DR 6586 MM; 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna putih; 1 (satu) buah kaleng berbentuk hati warna hitam yang didalamnya berisi : 28 (dua puluh delapan) poket klip plastik transparan yang masing-masing poket berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan dengan berat bruto keseluruhan 8,50 (delapan koma lima nol) gram atau berat bersih keseluruhan 1,08 (satu koma nol delapan) gram; 3 (tiga) buah korek api yang sudah dimodifikasi; 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan pipetnya; 4 (empat) buah pipet plastik warna putih; 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah gagang sikat gigi Merk Formula warna biru; 1 (satu) buah silet lipat; 3 (tiga) buah sumbu, dimana atas barang bukti tersebut dibenarkan oleh terdakwa,
- Bahwa, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beatstreet warna hitam dengan nopol DR 6586 MM milik teman terdakwa yang bernama Ramdan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna putih adalah milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk komunikasi pengantaran shabu dan barang bukti berupa 3 (tiga) buah korek api yang sudah dimodifikasi; 1 (satu) buah tutup bong





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap dengan pipetnya; 4 (empat) buah pipet plastik warna putih; 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah gagang sikat gigi Merk Formula warna biru; 1 (satu) buah silet lipat; 3 (tiga) buah sumbu adalah milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk menghisap shabu.

- Bahwa, terdakwa mulai menjadi perantara jual beli shabu milik saudara SUPAR sejak 2 (dua) minggu yang lalu tepatnya tanggal 18 Maret 2020, Terdakwa mengantarkan shabu milik saudara SUPAR sudah 4 (empat) kali, terdakwa mau mengantarkan pesanan shabu milik saudara SUPAR karena mendapat imbalan/upah berupa 2 (dua) poket sabu untuk menggunakan/memakai shabu secara gratis,

- Bahwa, harga shabu seberat 1 (satu) gram tersebut Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa, terdakwa disuruh mengantarkan pesanan shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 di rumah saudara SUPAR yang beralamat di Perampuan Labuapi, pemilik shabu yang tersangka antarkan tersebut adalah saudara SUPAR karena terkait transaksi shabu dengan saudara EDI dibatalkan saat itu karena setelah ditimbang oleh saudara EDI berat shabu tersebut kurang dan tidak sesuai dengan pesanan sehingga tersangka disuruh mengembalikan shabu tersebut kepada saudara SUPAR,

- Bahwa, sebelum penangkapan terdakwa sempat menggunakan shabu di rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beatstreet warna hitam dengan nopol DR 6586 MM;
2. 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna putih;
3. 1 (satu) buah kaleng berbentuk hati warna hitam yang didalamnya berisi : 28 (dua puluh delapan) poket klip plastik transparan yang masing-masing poket berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan dengan berat bruto keseluruhan 8,50 (delapan koma lima nol) gram atau berat bersih keseluruhan 1,08 (satu koma nol delapan) gram;
4. 3 (tiga) buah korek api yang sudah dimodifikasi;
5. 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan pipetnya;
6. 4 (empat) buah pipet plastik warna putih;
7. 1 (satu) buah pipet kaca;
8. 1 (satu) buah gagang sikat gigi Merk Formula warna biru;
9. 1 (satu) buah silet lipat;
10. 3 (tiga) buah sumbu.

Menimbang, bahwa setelah diteliti oleh Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan kemudian barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat Pinggir Jalan Raya Sekotong tepatnya di Dusun Lendang Re Desa Sekotong Tengah Kec. Sekotong Kab. Lombok Barat;
- Bahwa pada penangkapan terhadap Terdakwa tersebut juga dilakukan penggeledahan yang mana dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna putih; 1 (satu) buah kaleng berbentuk hati warna hitam yang didalamnya berisi 28 (dua puluh delapan) poket klip plastik transparan yang masing-masing poket berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu; 3 (tiga) buah korek api yang sudah dimodifikasi; 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan pipetnya; 4 (empat) buah pipet plastik warna putih; 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah gagang sikat gigi Merk Formula warna biru; 1 (satu) buah silet lipat; 3 (tiga) buah sumbu;
- Bahwa terhadap 28 (dua puluh delapan) poket klip plastik transparan yang masing-masing poket berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu adalah milik SUPAR akan dijual kepada seseorang yang bernama EDI yang alamat di sekotong namun alamat jelasnya tidak diketahui oleh pelaku dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya mengantarkan 28 (dua puluh delapan) poket klip plastik transparan yang masing-masing poket berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut dengan mendapat imbalan/upah berupa 2 (dua) poket sabu untuk menggunakan/memakai shabu secara gratis;
- Bahwa kemudian barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) poket klip plastik berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan 8,50 (delapan koma lima nol) gram atau berat bersih keseluruhan 1,08 (satu koma nol delapan) gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB.: 435/NNF/2020 dengan hasil pemeriksaan terhadap

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Mtr



barang bukti nomor 2588/2020/NF s/d 2615/2020/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina;

- Bahwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I yang mengandung METAMFETAMINA, terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini adalah siapa saja orang tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-Undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Terdakwa dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa Muzakki alias Zaki sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Muzakki alias Zaki mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa Muzakki alias Zaki telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidakmampuan Terdakwa Muzakki alias Zaki untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat

*Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Mtr*



bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa Muzakki alias Zaki terpenuhi karena unsur “setiap orang” dalam konteks pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa Muzakki alias Zaki, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa Muzakki alias Zaki dalam dakwaannya terpenuhi maka unsur “setiap orang” dimaksud terpenuhi namun apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa Muzakki alias Zaki dalam dakwaannya tidak terpenuhi maka unsur “setiap orang” dimaksud tidak terpenuhi pula.

## **Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, dimana Undang-Undang dan para ilmuwan hukum juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa secara yuridis yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau kepatutan atau bertentangan dengan Undang-Undang *in casu* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” merupakan unsur yang bersifat alternatif artinya satu sub unsur saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan sebagai berikut:

- “(1) *Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.*
- (2) *Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.*”

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperoleh yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya fakta bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat Pinggir Jalan Raya Sekotong tepatnya di Dusun Lendang Re Desa Sekotong Tengah Kec. Sekotong Kab. Lombok Barat, pada penangkapan terhadap Terdakwa tersebut juga dilakukan penggeledahan yang mana dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna putih; 1 (satu) buah kaleng berbentuk hati warna hitam yang didalamnya berisi 28 (dua puluh delapan) poket klip plastik transparan yang masing-masing poket berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu; 3 (tiga) buah korek api yang sudah dimodifikasi; 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan pipetnya; 4 (empat) buah pipet plastik warna putih; 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah gagang sikat gigi Merk Formula warna biru; 1 (satu) buah silet lipat; 3 (tiga) buah sumbu. Bahwa terhadap 28 (dua puluh delapan) poket klip plastik transparan yang masing-masing poket berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu adalah milik SUPAR akan dijual kepada seseorang yang bernama EDI yang alamat di sekotong namun alamat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelasnya tidak diketahui oleh pelaku dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa hanya mengantarkan 28 (dua puluh delapan) poket klip plastik transparan yang masing-masing poket berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut dengan mendapat imbalan/upah berupa 2 (dua) poket sabu untuk menggunakan/memakai shabu secara gratis. Bahwa kemudian barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) poket klip plastik berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan 8,50 (delapan koma lima nol) gram atau berat bersih keseluruhan 1,08 (satu koma nol delapan) gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB.: 435/NNF/2020 dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 2588/2020/NF s/d 2615/2020/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina. Bahwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I yang mengandung METAMFETAMINA, terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut telah jelas bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau persetujuan apapun dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menyebutkan pengertian memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan secara jelas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah mempunyai sesuatu berkaitan dengan kepemilikan sesuatu, sedangkan yang dimaksud menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu) atau mengurus, sedangkan yang dimaksud menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk seseorang atau pihak lain;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut pendapat yang dikemukakan oleh Prof. Soedarto, S.H., bahwa untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*). Hal ini sesuai dengan pengertian tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana menurut pendapat Prof. Moeljatno, S.H., sebagai sarjana yang berpandangan *dualistis* mengemukakan pendapat bahwa untuk memungkinkan pemidanaan secara wajar maka tidak cukup apabila seseorang itu telah melakukan perbuatan pidana belaka, di samping itu pada seseorang tersebut harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab. Jadi unsur-unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikenakan pemidanaan adalah harus dipenuhinya unsur-unsur dalam perbuatan pidana (*criminal act*) dan unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*);

Menimbang, bahwa hukum pidana Indonesia menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Asas ini menunjukkan bahwa seseorang hanya dapat dihukum atas perbuatannya apabila pada dirinya terdapat kesalahan. Dengan kata lain, untuk dapat dihukumnya seseorang maka selain ia harus telah melakukan perbuatan yang diancam pidana juga padanya terdapat sikap batin yang salah;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian kesalahan (*schuld*), oleh D. Simons dikatakan bahwa kesalahan adalah keadaan psikis pelaku dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Salah satu unsur kesalahan ialah sikap batin tertentu dari pelaku sehubungan dengan perbuatannya yang berupa adanya kesengajaan atau kealpaan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam unsur pasal yang didakwakan tidak terdapat unsur kesalahan baik itu unsur kesengajaan maupun unsur kelalaian namun Majelis Hakim berpendapat unsur kesalahan tetap harus dibuktikan sebab unsur kesalahan merupakan salah satu syarat untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap seseorang;

Menimbang, bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” merupakan unsur perbuatan yang aktif sehingga Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat dalam unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” terdapat unsur kesengajaan dimana kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudarto, S.H. dalam Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) Corak Kesengajaan, yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat) : *Dolus Directus* yaitu bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana, perbuatan sipembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Jika akibat ini tidak ada, maka ia tidak akan berbuat demikian sehingga ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya;
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekeheidsbewuszijn* atau *voorwaardelijk opzet*), dalam hal ini perbuatan mempunyai 2 (dua) akibat:
  - Akibat yang memang dituju si pembuat. Ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak.
  - Akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam no 1 tadi, akibat ini pasti timbul atau terjadi;
- c. Kesengajaan dengan sadar Kemungkinan (*Dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*) yaitu dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” merupakan unsur yang bersifat alternatif artinya satu sub unsur saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperoleh yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya fakta bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekitar pukul 01.30

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita bertempat Pinggir Jalan Raya Sekotong tepatnya di Dusun Lendang Re Desa Sekotong Tengah Kec. Sekotong Kab. Lombok Barat, pada penangkapan terhadap Terdakwa tersebut juga dilakukan penggeledahan yang mana dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna putih; 1 (satu) buah kaleng berbentuk hati warna hitam yang didalamnya berisi 28 (dua puluh delapan) poket klip plastik transparan yang masing-masing poket berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu; 3 (tiga) buah korek api yang sudah dimodifikasi; 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan pipetnya; 4 (empat) buah pipet plastik warna putih; 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah gagang sikat gigi Merk Formula warna biru; 1 (satu) buah silet lipat; 3 (tiga) buah sumbu. Bahwa terhadap 28 (dua puluh delapan) poket klip plastik transparan yang masing-masing poket berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu adalah milik SUPAR akan dijual kepada seseorang yang bernama EDI yang alamat di sekotong namun alamat jelasnya tidak diketahui oleh pelaku dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa hanya mengantarkan 28 (dua puluh delapan) poket klip plastik transparan yang masing-masing poket berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut dengan mendapat imbalan/upah berupa 2 (dua) poket sabu untuk menggunakan/memakai shabu secara gratis. Bahwa kemudian barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) poket klip plastik berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan 8,50 (delapan koma lima nol) gram atau berat bersih keseluruhan 1,08 (satu koma nol delapan) gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB.: 435/NNF/2020 dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 2588/2020/NF s/d 2615/2020/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina. Bahwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I yang mengandung METAMFETAMINA, terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut dikaitkan dengan teori hukum di atas maka telah jelas bahwa Terdakwa menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukannya, sebagai maksud untuk mencapai tujuannya yaitu Terdakwa menguasai 28 (dua puluh delapan) poket klip plastik berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan 8,50 (delapan koma lima nol) gram atau berat bersih keseluruhan 1,08 (satu koma nol delapan) gram milik Saudara Supar dimana Terdakwa bermaksud untuk mengantarkannya ke Saudara Edi dengan mendapat imbalan/upah berupa 2

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) poket sabu untuk menggunakan/memakai shabu secara gratis sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur menguasai telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I bukan Tanaman**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah *"zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan sebagai berikut:

- "(1) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:*
- a. Narkotika Golongan I;*
  - b. Narkotika Golongan II; dan*
  - c. Narkotika Golongan III.*
- (2) Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini.*
- (3) Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri."*

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, menyatakan Narkotika jenis Shabu termasuk dalam Narkotika Golongan I yang memiliki kandungan unsur metamfetamina;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperoleh yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya fakta bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekitar pukul 01.30

*Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Mtr*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita bertempat Pinggir Jalan Raya Sekotong tepatnya di Dusun Lendang Re Desa Sekotong Tengah Kec. Sekotong Kab. Lombok Barat, pada penangkapan terhadap Terdakwa tersebut juga dilakukan penggeledahan yang mana dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna putih; 1 (satu) buah kaleng berbentuk hati warna hitam yang didalamnya berisi 28 (dua puluh delapan) poket klip plastik transparan yang masing-masing poket berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu; 3 (tiga) buah korek api yang sudah dimodifikasi; 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan pipetnya; 4 (empat) buah pipet plastik warna putih; 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah gagang sikat gigi Merk Formula warna biru; 1 (satu) buah silet lipat; 3 (tiga) buah sumbu. Bahwa terhadap 28 (dua puluh delapan) poket klip plastik transparan yang masing-masing poket berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu adalah milik SUPAR akan dijual kepada seseorang yang bernama EDI yang alamat di sekotong namun alamat jelasnya tidak diketahui oleh pelaku dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa hanya mengantarkan 28 (dua puluh delapan) poket klip plastik transparan yang masing-masing poket berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut dengan mendapat imbalan/upah berupa 2 (dua) poket sabu untuk menggunakan/memakai shabu secara gratis. Bahwa kemudian barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) poket klip plastik berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan 8,50 (delapan koma lima nol) gram atau berat bersih keseluruhan 1,08 (satu koma nol delapan) gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB.: 435/NNF/2020 dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 2588/2020/NF s/d 2615/2020/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina. Bahwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I yang mengandung METAMFETAMINA, terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut telah jelas bahwa barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) poket klip plastik berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan 8,50 (delapan koma lima nol) gram atau berat bersih keseluruhan 1,08 (satu koma nol delapan) gram adalah Narkotika Golongan I jenis shabu yang mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur Narkotika golongan I telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua sampai dengan unsur keempat dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaannya telah terpenuhi sedang terpenuhinya unsur pertama tergantung dari terpenuhinya unsur kedua sampai dengan unsur keempat maka dengan terpenuhinya unsur kedua sampai dengan unsur keempat maka unsur pertama yaitu Unsur "Setiap orang" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim sudah ikut dipertimbangkan dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa pemerintah tengah giat memberantas peredaran Narkotika di kalangan masyarakat karena Narkotika menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial yang sangat kompleks dan dapat menurunkan produktivitas dan melemahkan iman serta moral setiap insan maka keberadaan Terdakwa yang tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dikhawatirkan akan membawa dampak negatif di tengah-tengah masyarakat dan untuk itu Terdakwa haruslah dianjar dengan pidana yang setimpal dan dengan mencermati serta mempertimbangkan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dan ketentuan Pasal yang terbukti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah



dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng berbentuk hati warna hitam yang didalamnya berisi : 28 (dua puluh delapan) poket klip plastik transparan yang masing-masing poket berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan dengan berat bruto keseluruhan 8,50 (delapan koma lima nol) gram atau berat bersih keseluruhan 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 3 (tiga) buah korek api yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan pipetnya, 4 (empat) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah gagang sikat gigi Merk Formula warna biru, 1 (satu) buah silet lipat, 3 (tiga) buah sumbu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beatstreet warna hitam dengan nopol DR 6586 MM yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul " *Einführung in die rechtswissenschaften*" dikutip dari buku Prof. Satjipto Rahardjo, S.H., yang berjudul " *Ilmu Hukum*" menyatakan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: Keadilan (*Gerechtigkeit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*). Dalam mewujudkan tujuan hukum perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar tersebut karena diantara ketiganya terdapat suatu ketegangan (*Spannungsverhältnis*), oleh karena di antara ketiga nilai dasar hukum tersebut masing-masing mempunyai tuntutan yang berbeda satu sama lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Menimbang, bahwa menurut Prof. Satjipto Rahardjo, S.H., Negara harus memperhatikan hukum yang hidup di dalam masyarakat (*Law and Society*) dan juga merasakan substansi moral yang hidup di dalam masyarakat (*Law and Morality*);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H. dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Progresif*" menyatakan Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia;

Menimbang, bahwa Bismar Siregar menyatakan bahwa penegakan hukum harus lebih mengutamakan penegakan keadilan daripada penegakan hukum, karenanya Bismar Siregar berpendapat adegium yang berbunyi setiap pelanggaran hukum harus di hukum selayaknya diganti menjadi setiap perbuatan yang melanggar hukum seyogyanya dihukum;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. H. Muladi, S.H., tujuan pemidanaan dalam teori relatif, bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventive*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventive*) yang ditujukan ke masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagai makhluk Tuhan yang Maha Pencipta, kita semua seharusnya menyadari bahwa kita memiliki keterbatasan dalam menemukan kebenaran dan keadilan yang hakiki dan sejati hanya ada dan terletak pada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana di bawah ini yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif serta tujuan hukum dengan memprioritaskan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pada akhirnya Majelis Hakim harus memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa dalam menegakkan "*The rule of law*" di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyebaran Narkotika yang merupakan penyakit masyarakat yang dapat merusak masa depan generasi muda;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus penyalahgunaan narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muzakki alias Zaki tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan denda sejumlah Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaleng berbentuk hati warna hitam yang didalamnya berisi : 28 (dua puluh delapan) poket klip plastik transparan yang masing-masing poket berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan dengan berat bruto keseluruhan 8,50 (delapan koma lima nol) gram atau berat bersih keseluruhan 1,08 (satu koma nol delapan) gram;
  - 3 (tiga) buah korek api yang sudah dimodifikasi;
  - 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan pipetnya;
  - 4 (empat) buah pipet plastik warna putih;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah gagang sikat gigi Merk Formula warna biru;
  - 1 (satu) buah silet lipat;
  - 3 (tiga) buah sumbu.

Dimusnahkan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2020/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna putih;  
Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beatstreet warna hitam dengan  
nopol DR 6586 MM;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari **Senin** tanggal **20 Juli 2020** oleh kami, Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mahyudin Igo, S.H., A.A. Gde Agung Jiwandana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **29 Juli 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufikurrahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Sayekti Rahayu, S.H., M.Hum., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahyudin Igo, S.H.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H.

A.A. Gde Agung Jiwandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Taufikurrahman, S.H.